

Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pemberian Wasiat Wajibah

¹ Rizky Miraz, ² H. Tamyiez Dery. ³ M. Roji Iskandar.

^{1,2,3} Peradilan Agama/Ahwal al-Syahshiyah, Fakultas Syariah,

Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹ iq.miraz@gmail.com

Abstrak: Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat, berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh waris, karena dia bukan ahli waris tetapi sebagai gantinya mendapatkan wasiat wajibah. Berbeda dengan ketentuan Hukum Islam, wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan waris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian wasiat wajibah menurut pasal 209 kompilasi hukum islam sesuai dengan hukum islam. Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka) melalui pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Pembahasannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah wasiat wajibah. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan wasiat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah khusus diberikan kepada orang tua atau anak angkat dengan bagian sebanyak sepertiga dari harta warisan itu tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Pasal 209 KHI, Wasiat Wajibah.

A. Pendahuluan

Salah satu hikmah pernikahan adalah menghasilkan keturunan, pada umumnya setiap pasangan suami istri sangat mendambakan anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus keluarga dan akan menjadi ahli waris mereka. Pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri mempunyai anak (keturunan), karena anak adalah karunia dari Allah SWT. Apapun yang mereka usahakan apabila Allah tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi. Sehingga jika mereka sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan keturunan tetapi tidak membawa hasil, maka solusi terakhir adalah dengan cara pengangkatan anak.

Sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- 1)Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh waris, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat dianggap telah meninggalkan wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang

ditinggalkan untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, di mana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fikih bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa Arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Di Indonesia, sering terjadi pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Tidak dapat disangkal bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya erat sekali, sehingga secara sadar orang tua pada umumnya selalu memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia. Itu merupakan motivasi bagi pakar hukum yang membuat Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya, wasiat wajibah sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Adapun yang dimaksud dengan Wasiat Wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Perbedaan pendapat para ulama mengenai keberadaan ketentuan wasiat wajibah terletak pada pemberlakuan mereka mengenai nasakh (*nasikh mansukh*) terhadap nash (al-Qur'an). Mereka yang menyatakan ayat al-Qur'an (termasuk ayat 180 surat al-Baqarah) dapat dinasakh, baik oleh ayat al-Qur'an (yang lain), al-Hadits, maupun ijma', sama sekali tidak membolehkan wasiat Wajibah. Sedangkan mereka yang tidak memberlakukan nasakh, mereka yang memberlakukan nasakh tetapi terhadap ayat 180 surat al-Baqarah tersebut hanya nasakh sebagian, dan mereka yang menyatakan bahwa ayat tersebut hanya ditakhshish oleh ayat mawaris, membolehkan pemberian wasiat wajibah terhadap *walidain* dan *aqrabin* yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris.

Wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat wajibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga *mawali* atau pergantian tempat. Awalnya wasiat wajibah dilakukan karena terdapat cucu-cucu dari anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat

bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka.

Ditambahkan oleh Ibnu Hazmin, bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.

Mesir yang pertama mengundang tentang wasiat wajibah dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris. Hal ini diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan mengenai wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 209 di bawah Bab V tentang Wasiat. Dalam Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut diatur baik mengenai orang yang berhak untuk berwasiat (subjek wasiat), bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, pembatalan dan pencabutan wasiat, dan hal-hal lainnya berkenaan dengan wasiat.

Ketentuan wasiat wajibah tersebut yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Demikian batas maksimal dan wasiat wajibah ini adalah sepertiga dan harta warisan anak angkat atau orang tua angkat, artinya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan anak angkat atau orang tua angkatnya, terkecuali bilamana hal itu disetujui oleh semua ahli waris.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode deskriptif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan wasiat wajibah dalam hukum Islam dapat diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan harta peninggalan.
2. Sementara dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah khusus dapat diberikan kepada orang tua atau anak angkat dengan bagian sebanyak sepertiga dari harta warisan.
3. Wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 dalam KHI tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena memiliki perbedaan yang cukup mendasar yaitu dalam pemberian wasiat wajibah itu sendiri. Jika Hukum Islam memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabat sedangkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah dikhususkan kepada orang tua dan anak angkat.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahnya*, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1987.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- CV. Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2008.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, 1982.
- Hasanain Muhammad Makhluif. *Al-Mawarits fi al-Syari'at l-Islamiyyah*, (Lajnah Al-Bayan al-Araby: Kairo. 1958.
- Suparman Usman. *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Dan Hubungannya Dengan Plaatsvervulling Dalam BW*, Serang: Fakultas Syari'ah: IAIN Sunan gunung Djati Serang. 1988.